

**MATRIKS PERBANDINGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PEMAJUAN Kesenian DAERAH**  
**SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 7 TAHUN 2024**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PEMAJUAN Kesenian**  
**DAERAH**

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemajuan Kesenian Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemajuan Kesenian Daerah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,	BUPATI KLATEN,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa kesenian merupakan ekspresi budaya dan pengetahuan tradisional yang mengandung nilai luhur dan spiritual sehingga dapat memperhalus akal budi manusia untuk menjadi arif dan bijaksana;</p> <p>b. bahwa sebagian kesenian daerah telah mengalami kepunahan maupun pendangkalan kandungan nilai yang disebabkan oleh berbagai macam kondisi, baik yang bersifat alamiah, ketidakpedulian, ketidaktahuan, maupun kesalahan tindakan para pengelolanya sehingga perlu adanya kegiatan pemajuan kesenian;</p>	<p>a. bahwa Kesenian Daerah merupakan perwujudan ekspresi yang mengandung nilai-nilai adi luhur yang turut membentuk perilaku dan watak manusia ke arah perilaku arif dan bijaksana sehingga perlu penguatan dan peran serta Pemerintah Daerah melalui upaya pemajuan;</p> <p>b. bahwa Kesenian Daerah dan ciri khasnya dapat memperkokoh jati diri dan martabat bangsa, menumbuhkan wawasan kebangsaan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka diperlukan kepastian hukum bagi pengaturan</p>

<p>c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pemajuan kesenian, maka diperlukan pengaturan mengenai Pemajuan Kesenian Daerah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kesenian Daerah;</p>	<p>Lembaga dan pembinaan sumber daya kesenian yang lebih berkompeten;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemajuan Kesenian Daerah;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemajuan Kesenian Daerah;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara</li> </ol>

<p>4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);</p>	<p>Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemajuan Kesenian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 204);</p>
<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN</p>
<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KESENIAN DAERAH.</p>	<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PEMAJUAN KESENIAN DAERAH.</p>
	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemajuan Kesenian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten</p>

	Klaten Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 204) diubah sebagai berikut:
<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>	
	1. Ketentuan angka 17, angka 18 dan angka 20 Pasal 1 dihapus dan ditambahkan 2 (dua) angka baru yakni angka 23 dan angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Klaten.</li> <li>4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>5. Kesenian adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta dan lingkungan penciptaan.</li> <li>6. Kesenian Daerah adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Klaten.</li> <li>4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>5. Kesenian adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta dan lingkungan penciptaan.</li> <li>6. Kesenian Daerah adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah.</li> </ol>

<p>7. Pembinaan kesenian adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kesenian, lembaga kesenian, dan pranata kesenian dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.</p> <p>8. Pemajuan kesenian adalah upaya meningkatkan kesenian dalam kontribusi budaya Daerah melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan.</p> <p>9. Pelindungan Kesenian adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.</p> <p>10. Pengembangan Kesenian adalah upaya menghidupkan kesenian melalui upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai yang terkandung di dalamnya.</p> <p>11. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kesenian untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.</p> <p>12. Seniman adalah insan yang berkiprah dan memiliki dedikasi, serta komitmen dalam memajukan kehidupan kesenian dan kebudayaan.</p> <p>13. Gelar seni adalah ajang pertanggungjawaban kegiatan kesenian dalam peristiwa tertentu baik yang sakral untuk kepentingan peribadatan atau upacara adat, sajian artistik yang khusus untuk dihayati secara estetis, maupun profan lainnya seperti sebagai</p>	<p>7. Pembinaan kesenian adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kesenian, lembaga kesenian, dan pranata kesenian dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.</p> <p>8. Pemajuan kesenian adalah upaya meningkatkan kesenian dalam kontribusi budaya Daerah melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan.</p> <p>9. Pelindungan Kesenian adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.</p> <p>10. Pengembangan Kesenian adalah upaya menghidupkan kesenian melalui upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai yang terkandung di dalamnya.</p> <p>11. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kesenian untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.</p> <p>12. Seniman adalah insan yang berkiprah dan memiliki dedikasi, serta komitmen dalam memajukan kehidupan kesenian dan kebudayaan.</p> <p>13. Gelar seni adalah ajang pertanggungjawaban kegiatan kesenian dalam peristiwa tertentu baik yang sakral untuk kepentingan peribadatan atau upacara adat, sajian artistik yang khusus untuk dihayati secara estetis, maupun profan lainnya seperti sebagai</p>
---	---

<p>kelengkapan upacara kenegaraan, resepsi, hiburan, pertunjukan, dan lain-lain.</p> <p>14. Misi Kesenian adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dan atau sekelompok seniman/seniwati yang dipersiapkan untuk melaksanakan penyajian seni bagi keperluan suatu duta seni, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri untuk kepentingan penyebarluasan suatu atau beberapa bentuk seni dan pengenalan suatu jati diri.</p> <p>15. Pergelaran adalah penyajian karya seni pertunjukan tari, musik, dan teater sebagai pertanggungjawaban hasil karya seniman yang dihadiri oleh para pengunjung/penonton dengan persiapan latihan yang konseptual.</p> <p>16. Festival adalah suatu kegiatan yang menyajikan berbagai bentuk karya budaya dan seni sejenis atau suatu bentuk seni yang memiliki kekhasan masing-masing.</p> <p>17. Kritik Seni adalah kegiatan intelektual dalam karya artistik oleh para kritikus yang merupakan jembatan antara karya seni dengan masyarakat pencinta seni guna mengetahui apa yang terjadi, karya mana yang pantas dan mana yang kurang pantas.</p> <p>18. Industri Budaya adalah kegiatan berupa pengemasan dan selanjutnya bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman maupun penyajian langsung serta jasa untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.</p>	<p>kelengkapan upacara kenegaraan, resepsi, hiburan, pertunjukan, dan lain-lain.</p> <p>14. Misi Kesenian adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dan atau sekelompok seniman/seniwati yang dipersiapkan untuk melaksanakan penyajian seni bagi keperluan suatu duta seni, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri untuk kepentingan penyebarluasan suatu atau beberapa bentuk seni dan pengenalan suatu jati diri.</p> <p>15. Pergelaran adalah penyajian karya seni pertunjukan tari, musik, dan teater sebagai pertanggungjawaban hasil karya seniman yang dihadiri oleh para pengunjung/penonton dengan persiapan latihan yang konseptual.</p> <p>16. Festival adalah suatu kegiatan yang menyajikan berbagai bentuk karya budaya dan seni sejenis atau suatu bentuk seni yang memiliki kekhasan masing- masing.</p> <p>17. Dihapus.</p> <p>18. Dihapus.</p> <p>19. Sarasehan adalah pertemuan yang mengkaji suatu masalah yang dipakai sebagai topik pembicaraan untuk mendapatkan tambahan informasi kesenian yang digali.</p> <p>20. Dihapus.</p> <p>21. Revitalisasi adalah kegiatan untuk meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks baru dengan tetap mempertahankan keasliannya.</p>
--	--

<p>19. Sarasehan adalah pertemuan yang mengkaji suatu masalah yang dipakai sebagai topik pembicaraan untuk mendapatkan tambahan informasi kesenian yang digali.</p> <p>20. Eksperimentasi adalah kegiatan mencoba terapkan sebuah gagasan atau penemuan baru dalam kegiatan kreativitas seni, atau menerapkan sistem, metode, maupun teknik untuk memudahkan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh nilai tambah bagi karya seni.</p> <p>21. Revitalisasi adalah kegiatan untuk meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks baru dengan tetap mempertahankan keasliannya.</p> <p>22. Sumber Daya Manusia Kesenian yang selanjutnya disebut SDM Kesenian Daerah adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Kesenian Daerah.</p>	<p>22. Sumber Daya Manusia Kesenian yang selanjutnya disebut SDM Kesenian Daerah adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Kesenian Daerah.</p> <p>23. Lembaga Kesenian merupakan wadah atau tempat para seniman-seniman berkumpul yang bertujuan untuk belajar dan menambah wawasan mereka akan kesenian</p>
	<p>2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pelestarian dan Pemajuan Kesenian Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketahanan Kesenian dengan cara perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan Kesenian Daerah.</p>
	<p>3. Ketentuan huruf i dan huruf j Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p>

<p>Pemajuan Kesenian bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;</li> <li>memperkaya keberagaman kesenian;</li> <li>memperteguh jati diri Daerah;</li> <li>memperteguh persatuan dan kesatuan Daerah;</li> <li>mencerdaskan kehidupan masyarakat;</li> <li>meningkatkan citra Daerah;</li> <li>mewujudkan masyarakat madani;</li> <li>meningkatkan kesejahteraan rakyat;</li> <li>melestarikan warisan kesenian dan kebudayaan bangsa; dan</li> <li>mempengaruhi arah perkembangan Daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;</li> <li>memperkaya keberagaman Kesenian;</li> <li>memperteguh jati diri Daerah;</li> <li>memperteguh persatuan dan kesatuan Daerah;</li> <li>mencerdaskan kehidupan masyarakat;</li> <li>meningkatkan citra Daerah;</li> <li>mewujudkan masyarakat madani;</li> <li>meningkatkan kesejahteraan rakyat;</li> <li>melestarikan warisan Kesenian dan kebudayaan Daerah; dan</li> <li>mempengaruhi arah Pembangunan Daerah.</li> </ol>
<p><b>BAB II</b> <b>TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH</b></p>	
<p><b>Bagian Kesatu</b> <b>Tanggungjawab</b></p>	
	<p>4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Kesenian bertanggungjawab untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan berbagai jenis kesenian;</li> <li>Meningkatkan sarana prasarana kesenian;</li> <li>Mengadakan publikasi dan promosi hasil karya seni;</li> <li>Mendorong tumbuhnya industri alat-alat kesenian;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Kesenian bertanggungjawab untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan Kesenian;</li> <li>memfasilitasi kegiatan event Kesenian di Daerah;</li> <li>melakukan pembinaan kepada sanggar/paguyuban Kesenian di Daerah;</li> </ol>

e. Memelihara nilai-nilai kesenian yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.	d. meningkatkan sarana prasarana Kesenian; e. mengadakan publikasi dan promosi hasil karya seni; f. mendorong tumbuhnya industri alat-alat Kesenian; dan g. memelihara nilai-nilai Kesenian yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
Bagian Kedua Kewajiban	
	5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5 Pemerintah Daerah wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian jenis kesenian Daerah.	Pasal 5 Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan inventarisasi/pencatatan dan pendokumentasian, pemanfaatan, pembinaan, terkait jenis Kesenian Daerah, pelaku seni.
<b>BAB III</b> <b>JENIS DAN KARAKTERISTIK KESENIAN DAERAH</b>	
Bagian Kesatu Jenis	
	6. Ketentuan huruf b Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6 Jenis kesenian daerah meliputi: a. Seni film; b. Seni media; c. Seni musik; d. Seni rupa;	Pasal 6 Jenis Kesenian Daerah meliputi: a. seni film; b. seni musik; c. seni rupa; d. seni sastra;

e. Seni sastra; f. Seni tari; dan g. Seni teater.	e. seni tari; dan f. seni teater.
Bagian Kedua Karakteristik	
Pasal 7 (1) Kesenian Daerah harus memiliki karakteristik: a. berasal dari masyarakat yang diterima secara turun-temurun berbasis adat istiadat; b. merupakan ekspresi komunal; c. digagas dan ditumbuhkan serta dikembangkan oleh warga Daerah dalam bentuk: 1. gerak/tari dan permainan; 2. bunyi dan suara yang memiliki ciri dan nada bercorak khusus; 3. tulisan atau lukisan pada media; dan 4. pahatan etnik atau pembuatan benda. 5. bersifat etnik; dan 6. dapat ditampilkan/dipertontonkan. (2) Kesenian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesenian klasik dan kesenian kreasi baru.	
<b>BAB IV PEMAJUAN KESENIAN</b>	
Bagian Kesatu	

Umum	
	7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8 Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan.	Pasal 8 Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kesenian melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kesenian.
Bagian Kedua Pelindungan	
Pasal 9 Setiap Kesenian Daerah dilindungi keberadaannya oleh Pemerintah Daerah.	
	8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10 Pelindungan Kesenian Daerah dilakukan melalui: a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi; b. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal; c. mengkaji nilai tradisi dan karakter Daerah; dan d. menegakan peraturan perundang-undangan.	Pasal 10 Pelindungan Kesenian Daerah dilakukan melalui: a. Inventarisasi/ Pencatatan, dan pendokumentasian ke dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT); b. Penyusunan dan Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; c. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal; d. pengkajian nilai tradisi dan karakter Daerah; e. Revitalisasi; f. Restorasi; g. pengamanan; dan h. h. pemeliharaan.
Bagian Ketiga Pembinaan	
	9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11	Pasal 11

<p>(1) Pemerintah Daerah memberikan Pembinaan terhadap Kesenian Daerah.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan Sarana dan prasarana Kesenian Daerah.</p>	<p>(1) Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan SDM Kesenian Daerah dan Lembaga Kesenian .</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia Kesenian, serta pranata Kesenian dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.</p> <p>(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan fasilitasi sarana dan prasarana Kesenian Daerah;</li> <li>b. mendorong Lembaga/organisasi Kesenian dan pranata Kesenian untuk mendapatkan legalitas secara hukum; dan</li> <li>c. mengadakan kegiatan Kesenian Daerah.</li> </ol> <p>(4) Pembinaan/ peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kesenian, Lembaga Kesenian dan Pranata Kesenian melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemberian Pendidikan dan pelatihan;</li> <li>b. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian sesuai dengan kebutuhan;</li> <li>c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kesenian dan Kebudayaan dan Pranata Kesenian.</li> </ol>
	<p>10. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan satu Pasal baru yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 11A</p> <p>Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Kesenian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjamin kebebasan berekspresi/berkarya;</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. menjamin memberi perlindungan atas ekspresi/karya seni;</li> <li>c. mengelola informasi di bidang Kesenian;</li> <li>d. menyediakan pendanaan untuk Pemajuan Kesenian sesuai kemampuan keuangan Daerah;</li> <li>e. menyediakan sarana dan prasarana Kesenian;</li> <li>f. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kesenian yang berkelanjutan.</li> </ul>
	11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Sarana dan prasarana Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tempat; dan</li> <li>b. organisasi.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Sarana dan prasarana Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tempat; dan</li> <li>b. SDM Kesenian Daerah dan Lembaga Kesenian.</li> </ul>
	12. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan tempat kesenian di daerah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan pameran;</li> <li>b. tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya; dan</li> <li>c. sarana promosi melalui media cetak dan elektronik.</li> </ul> <p>(2) Pemerintah Daerah mendorong dan membuka peluang bagi masyarakat untuk menumbuhkan industri budaya untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui Kesenian Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan tempat Kesenian di Daerah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan pameran seperti Taman Budaya;</li> <li>b. tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan Kesenian; dan</li> <li>c. sarana publikasi/promosi melalui media cetak dan elektronik.</li> </ul> <p>(2) Pemerintah Daerah berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kesenian, merencanakan, menyelenggarakan,</p>

<p>(3) Industri budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan berupa pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa untuk mendapatkan keuntungan.</p>	<p>dan mengawasi Pemajuan Kesenian.</p>
	<p>13. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman serta hotel berbintang yang ada di Daerah dapat mementaskan Kesenian Daerah dengan frekuensi yang memadai dan memberikan kontribusi yang layak kepada pelaku Kesenian Daerah.</p> <p>(2) Ketentuan dan kriteria lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pagelaran, tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman serta hotel berbintang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Tempat hiburan, Obyek Wisata serta hotel berbintang yang ada di Daerah dapat memberikan fasilitas untuk event/pementasan dalam rangka Pemajuan Kesenian Daerah sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(2) Penyelenggaraan jenis Kesenian pada event/pementasan disesuaikan dengan kebutuhan.</p>
	<p>14. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Organisasi kesenian Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Lembaga Kesenian melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendataan SDM Kesenian Daerah dan Lembaga Kesenian;</li> <li>b. Verifikasi dan registrasi;</li> <li>c. Fasilitasi pembentukan Lembaga Kesenian yang ada di Daerah</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pemanfaatan</p>	
	<p>15. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Kesenian Daerah dimanfaatkan dalam kapasitasnya untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kepentingan pariwisata, sosial, pendidikan, ekonomi dan ilmu pengetahuan serta teknologi;</li> <li>b. mempererat tali silaturahmi dan toleransi antar komunitas masyarakat;</li> <li>c. memberdayakan dan meningkatkan apresiasi seni para pelaku seni di daerah melalui festival, pagelaran, pameran dan usaha seni; dan</li> <li>d. memelihara keserasian hubungan antar sektor di daerah, hubungan dengan pemerintahan antar daerah atau perwakilan pemerintah dengan negara lain.</li> </ol> <p>(2) Pemanfaatan Kesenian Daerah dalam suatu kepentingan agama harus dipisahkan dan tidak dicampuradukkan antar seni dan budaya dengan agama.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Kesenian Daerah dimanfaatkan dalam kapasitasnya untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membangun karakter bangsa;</li> <li>b. meningkatkan ketahanan budaya dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Kesenian;</li> <li>c. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan mempererat tali silaturahmi dan toleransi serta memberdayakan dan meningkatkan apresiasi seni para pelaku seni di Daerah melalui festival, pagelaran, pameran dan usaha seni dalam meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan International.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pengembangan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pengembangan kesenian dilakukan dengan maksud menyempurnakan Kesenian Daerah dan memperkuat keutuhan Daerah.</p> <p>(2) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara perubahan, penambahan atau penggantian sesuai nilai estetis dan etis yang berlaku di masyarakat untuk menghasilkan</p>	

karya seni yang berorientasi pada kualitas dan kuantitas.	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 18</b></p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan terhadap kesenian Daerah.</p> <p>(2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan terhadap Kesenian Daerah.</p> <p>(3) Pengembangan terhadap Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyebarluasan;</li> <li>b. pengkajian; dan</li> <li>c. pengayaan keberagaman;</li> <li>d. pendidikan kesenian daerah.</li> </ol> <p>(4) Pendidikan Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat dimasukkan sebagai mata pelajaran tambahan dalam kurikulum pendidikan sesuai satuan pendidikan di daerah.</p>	
<p><b>BAB V</b></p> <p><b>KEGIATAN PEMAJUAN KESENIAN DAERAH</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b></p> <p>Dalam memberikan Pelindungan, Pembinaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Kesenian Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kajian Kesenian Daerah;</li> <li>b. Fasilitasi Kesenian Daerah;</li> <li>c. Gelar Kesenian Daerah; dan</li> </ol>	

d. Misi Kesenian Daerah.	
Bagian Kesatu Kajian Kesenian Daerah	
Pasal 20 (1) Kajian Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas: a. Seminar; b. Sarasehan; c. Diskusi; d. Bengkel Seni; e. Penyerapan Narasumber; f. Studi Perpustakaan; g. penggalian; h. Eksperimentasi; i. Rekonstruksi; j. Revitalisasi; k. Konservasi; l. Studi Banding; m. inventarisasi; n. dokumentasi; dan o. pengemasan bahan kajian. (2) Kajian Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.	
Bagian Kedua	

Fasilitas Kesenian Daerah	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Fasilitasi Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyuluhan substansial maupun teknikal;</li> <li>b. pemberian bantuan;</li> <li>c. bimbingan organisasi;</li> <li>d. kaderisasi;</li> <li>e. promosi;</li> <li>f. penerbitan dan pendokumentasian; dan</li> <li>g. Kritik Seni.</li> </ol> <p>(2) Fasilitasi Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Dalam upaya meningkatkan kualitas Kesenian di daerah Pemerintah Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mendorong dan memfasilitasi pakar seni untuk melaksanakan kritik Kesenian Daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas Kesenian Daerah;</li> <li>b. menyediakan ruang untuk kegiatan kritik seni di media cetak dan/atau di media elektronik.</li> </ol> <p>(2) Kritik seni dapat dilakukan terhadap gelar seni sebagai upaya menyelamatkan Kesenian dari perkembangan yang tidak diinginkan, dan mendorong perkembangan yang sehat serta</p>	

berkualitas.	
<b>Bagian Ketiga</b> <b>Gelar Kesenian Daerah</b>	
<b>Pasal 23</b> Pemerintah Daerah dapat melaksanakan dan mendorong penyelenggaraan Gelar Kesenian Daerah sebagai upaya menyemarakkan kehidupan Kesenian Daerah.	
<b>Pasal 24</b> (1) Gelar Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri atas: a. pertunjukan; b. pameran; c. festival; d. lomba; dan e. Pasar seni. (2) Gelar Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.	
<b>Bagian Keempat</b> <b>Misi Kesenian Daerah</b>	
<b>Pasal 25</b> (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan Misi Kesenian dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi dan promosi Kesenian Daerah ke luar Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. (2) Materi dan penampilan penyajian dalam Misi Kesenian	

<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merugikan nama baik Daerah.</p> <p>(3) Materi dan penampilan penyajian dalam Misi Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kejelasan daerah tujuan;</li> <li>b. kejelasan materi misi secara kualitatif dan kuantitatif;</li> <li>c. ketepatan pengemasan; dan</li> <li>d. kesepakatan teknis dan administrasi antara pengirim misi dengan penerima misi.</li> </ol>	
<p><b>BAB VI</b> <b>PERAN SERTA MASYARAKAT</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Masyarakat berperan sebagai pelaku yang aktif dan kreatif dalam upaya pemeliharaan kesenian Daerah.</p> <p>(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyajikan hasil karya sendiri maupun hasil karya orang lain;</li> <li>b. Menumbuhkan apresiasi seni; dan c. Mendirikan apresiasi seni.</li> </ol>	
<p><b>BAB VII</b> <b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESENIAN DAERAH</b></p>	
	16. Ketentuan Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27	Pasal 27

<p>(1) Pembinaan dan pengawasan pemajuan kesenian daerah dilaksanakan oleh Bupati.</p> <p>(2) Bupati dapat melimpahkan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi.</p>	<p>(1) Pembinaan dan pengawasan pemajuan Kesenian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.</p> <p>(2) Bupati dapat melimpahkan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesenian Daerah.</p> <p>(3) Pelaksanaan kegiatan Kesenian dilaksanakan berdasarkan rekomendasi penyelesaian permasalahan dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.</p>
<p><b>BAB VIII</b> <b>PENDANAAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pendanaan Pemajuan Kesenian Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</li> <li>b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</li> </ol>	
<p><b>BAB IX</b> <b>PENGHARGAAN</b></p>	
	<p>17. Pasal 29 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 29</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan di bidang Kesenian</p>	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan di bidang Kesenian</p>

<p>Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>(2) Penghargaan di bidang Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, barang dan/atau uang kepada penerima anugerah seni.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>(2) Penghargaan di bidang Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, barang dan/atau uang kepada penerima anugerah seni.</p> <p>(3) Dihapus.</p>
<p>BAB X</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p>Pasal 30</p>	
<p>Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	
<p>Pasal 31</p>	<p>Pasal II</p>
<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.</p>
<p>Ditetapkan di Klaten pada tanggal 12 Agustus 2019 BUPATI KLATEN, Cap &amp; Ttd SRI MULYANI</p>	<p>Ditetapkan di Klaten pada tanggal 12 Juli 2024 BUPATI KLATEN, cap SRI MULYANI</p>
<p>Diundangkan di Klaten pada tanggal 12 Agustus 2019</p>	<p>Diundangkan di Klaten pada tanggal 12 Juli 2024</p>

<p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, Cap &amp; Ttd JAKA SAWALDI</p>	<p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, Cap &amp; ttd JAJANG PRIHONO</p>
<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (13-213/2019)</p>	<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (7-145/2024)</p>
<p>PENJELASAN</p>	<p>PENJELASAN</p>